

PELATIHAN PELAPORAN PAJAK MENGGUNAKAN APLIKASI CORETAX

**Mega Amalia^{1*}, Rosalina Ayudia², Ira Kurniati³, Slamet Soesanto⁴,
Tedi Rochendi⁵, Indri Damayanti⁶**

^{1,6}Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis ITB Swadharma

^{2,3,4,5}Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ITB Swadharma

*Email Correspondence: mega.amalia@swadharma.ac.id

ARTICLE INFO

Submitted: 02-06-2026

Revised: 15-06-2026

Accepted: 25-06-2026

Keywords:

community literacy;
digital tax reporting;
coretax; taxpayer;
reporting compliance

Kata kunci:

literasi; pelaporan pajak;
coretax; wajib pajak;
kepatuhan pelaporan

DOI:

<https://doi.org/10.56486/swadimas.vol4no2.1363>

ABSTRACT

This community service activity aims to improve community literacy and technical competence in digital tax reporting by implementing the CoreTax system. The activity was carried out through lectures, demonstrations, simulations, and direct mentoring. Participants consisted of individual taxpayers and MSMEs. The results of the activity showed an increased understanding of digital tax administration procedures through the CoreTax system, increased confidence in electronically filing annual tax returns, and increased awareness of tax compliance. This activity supports the modernization of tax administration and strengthens voluntary taxpayer reporting compliance.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi dan kompetensi teknis masyarakat dalam pelaporan pajak digital melalui implementasi sistem CoreTax. Kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah, demonstrasi, simulasi, dan pendampingan langsung. Peserta terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan pelaku UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman prosedur administrasi perpajakan digital melalui sistem CoreTax, meningkatnya kepercayaan diri dalam pelaporan SPT Tahunan secara elektronik, serta meningkatnya kesadaran kepatuhan pajak. Kegiatan ini mendukung modernisasi administrasi perpajakan dan penguatan kepatuhan pelaporan wajib pajak secara sukarela.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen penting dalam struktur pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat (Dhyanasaridewi et al., 2023). Meski demikian, proses pengelolaan pajak masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal serta prosedur pelaporan yang relatif kompleks. Kondisi tersebut sering kali menjadi penghambat dalam upaya mencapai target penerimaan pajak (Parso, 2020). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi digital di bidang perpajakan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi sistem administrasi. Salah satu implementasinya diwujudkan melalui pengembangan aplikasi perpajakan berbasis teknologi, salah satunya adalah CoreTax (Dhyanasaridewi & Rita, 2022).

Selama dekade terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) konsisten mendorong adopsi teknologi informasi guna mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakannya (Arum et al., 2026). Puncak inovasi ini adalah peluncuran CoreTax sejak 2025, sistem inti terpadu yang menyatukan seluruh alur administrasi pajak ke dalam satu platform digital canggih. Sebagai elemen kunci Proyek Pemutakhiran Sistem Administrasi Perpajakan Inti (PSIAP), CoreTax dirancang untuk mempercepat proses, tingkatkan transparansi, dan kurangi celah administratif manual (Zahra et al., 2026). Pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan dengan mengimplementasikan paradigma administrasi pajak modern. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan reformasi perpajakan yang mengimplementasikan modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, strategi pemerintah untuk membangun pondasi perpajakan nasional yang tangguh demi rasio penerimaan pajak yang lebih tinggi (Joselin et al., 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Darmayasa & Hardika, 2024), penerapan sistem inti administrasi pajak terbukti memberikan dampak positif yang nyata, terutama dalam meningkatkan efisiensi operasional, keterbukaan data, serta kemudahan akses informasi bagi wajib pajak. Melalui sistem digital yang menggunakan basis data terpadu, otoritas pajak dapat memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam meminimalkan risiko manipulasi maupun penyalahgunaan data. Integrasi data dalam *CoreTax Administration System* turut memperkuat kemampuan otoritas pajak dalam menyusun profil wajib pajak secara lebih komprehensif, sehingga kebijakan fiskal yang diambil dapat lebih akurat dan berbasis pada data yang valid.

PELAKSANAAN DAN METODE

Program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Pelaporan Pajak dengan CoreTax. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan teknis sekaligus meningkatkan kompetensi peserta dalam proses pelaporan pajak secara sistematis, akurat, dan sesuai regulasi perpajakan yang berlaku, dengan ruang lingkup layanan meliputi:

- a. Registrasi CoreTax
- b. Reset Kata Sandi
- c. Validasi NIK
- d. SPT Tahunan OP PPh Final 0,5%
- e. E-Form Wajib Pajak UMKM PPh 23
- f. Pembuatan e-Faktur PPN Digital
- g. Pembayaran pajak menggunakan Virtual Account (VA)
- h. Edukasi perbankan digital dan keamanan siber (*cyber banking*) oleh Bank Mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Sabtu, 24 Januari 2026, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Acara berlangsung di Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma yang beralamat di Jl. Malaka No. 3, RT 7/RW 3, Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11230. Kegiatan ini diikuti oleh 134 peserta terdiri atas pelaku UMKM, mahasiswa, dan masyarakat umum yang memiliki kewajiban perpajakan.



Gambar 1. Banner Pelaporan Pajak dengan CoreTax

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pelaporan pajak menggunakan Coretax dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan literasi dan kompetensi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara digital. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta, baik secara konseptual maupun teknis. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai konsep dasar perpajakan, pentingnya kepatuhan pajak, serta prosedur pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 2. Pembukaan kegiatan



Gambar 3. Penyampaian Materi CoreTax

Selama kegiatan berlangsung, peserta tidak hanya memperoleh materi teoritis, tetapi juga mengikuti sesi praktik dan simulasi penggunaan aplikasi Coretax. Melalui pendampingan langsung, peserta mampu memahami alur pelaporan pajak mulai dari proses penginputan data, verifikasi, hingga pengiriman laporan secara sistematis. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran berbasis praktik, yang memungkinkan peserta belajar melalui pengalaman langsung. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan dalam sesi diskusi dan tanya jawab, khususnya terkait kendala teknis yang sering dihadapi dalam pelaporan pajak berbasis digital.



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab

Pembahasan hasil kegiatan menunjukkan bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan pemahaman terhadap sistem pelaporan pajak secara elektronik. Dengan adanya pelatihan ini, peserta menjadi lebih percaya diri dalam melakukan pelaporan secara mandiri. Penggunaan Coretax sebagai media pelatihan terbukti efektif karena memberikan simulasi yang terstruktur dan sesuai dengan prosedur aktual, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pengisian data dan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan.



Gambar 7. Foto Bersama

Program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh ITB Swadharma merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Program ini merupakan inisiatif institusi untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan keilmuan yang dimiliki oleh civitas akademika. Melalui kegiatan pelatihan pelaporan pajak ini, ITB Swadharma berupaya memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat, sekaligus mendukung transformasi digital di bidang perpajakan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan literasi perpajakan dan kemampuan teknis peserta dalam menggunakan sistem pelaporan pajak digital secara mandiri, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

PENUTUP

kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pelatihan pelaporan pajak berbasis digital melalui aplikasi Coretax efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan serta kompetensi teknis peserta. Peningkatan pemahaman konseptual dan keterampilan praktik yang diperoleh selama kegiatan menjadi indikator bahwa metode pelatihan yang mengintegrasikan materi teoritis dan simulasi langsung mampu menjawab permasalahan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem pelaporan pajak elektronik.

Ke depan, kegiatan serupa direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pengembangan materi yang lebih komprehensif dan cakupan peserta yang lebih luas, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan pajak dan optimalisasi transformasi digital di bidang perpajakan dapat semakin signifikan dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, M., Lamsah, L., & Fitrianiingsih, D. (2026). Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1013–1019. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3400>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2337358. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Dhyanasaridewi, I. G. A. D., & Rita. (2022). Pengaruh Sistem Aplikasi Pajak Online Terhadap Tingkat Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT. Enerren Technologies). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan Remittance*, 3(2), 26–32. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol3no2.261>
- Dhyanasaridewi, I. G. A. D., Rosianie, A. F., Yandri, D., Yoga, M. P., & Wicaksono, A. (2023). Penyuluhan Pengenalan Perpajakan Bagi Calon Wajib Pajak Secara Daring. *Swadimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 35–39. <https://doi.org/10.56486/swadimas.vol1no02.371>
- Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *IJEBMR: International Journal of Economics, Business and Management Research*, 8(6), 46–56. <https://doi.org/doi.org/10.51505/IJEBMR.2024.8604>
- Parso. (2020). Pengaruh Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis). *Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis Kompleksitas*, 09(02), 55–65. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol9no02.118>
- Zahra, R. M., Cahyanti, F. G. W. N., Rahmawati, S. E., Sisandi, F. S. P., & Ghustomi, M. I. (2026). Digitalisasi Perpajakan Melalui Coretax: Efisiensi Administrasi dan Perlindungan Hak Wajib Pajak. *JMA : Jurnal Media Akademik*, 4(6), 1–25. <https://doi.org/10.62281/jnmamw97>